

RINGKASAN PUBLIK

PT. FINNANTARA INTIGA



2026

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Unit Manajemen	PT. FINNANTARA INTIGA (FI)
Alamat Unit Manajemen	Jl. Flamboyan 104, Kompleks Sanggau Permai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 78513
Lokasi Unit Manajemen	Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang – Provinsi Kalimantan Barat.
Nomor SK Konsesi IUPHHK	SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996
Nomor SK PBPH	SK.1041/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021
Luas	299,700 ha

A. VISI, MISI, SERTA KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PT. FI memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari yang dituangkan dalam Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan

Visi :

” Terwujudnya hutan tanaman yang dibangun dan dikelola dengan prinsip-prinsip kelestarian produksi, sosial dan ekologi untuk memasok kebutuhan bahan baku serpih secara berkelanjutan”.

Misi :

1. Mengelola dan menghasilkan kayu dari hutan tanaman melalui pemilihan teknik silvikultur dan teknologi pengolahan yang tepat sehingga mempunyai nilai tambah dan daya saing.
2. Mendorong penguatan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat.
3. Merehabilitasi hutan dan lahan tidak produktif, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya hutan dan lingkungan,

Kebijakan Lingkungan

PT. Finnantara Intiga (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. Finnantara Intiga (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PT. Finnantara Intiga (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan

Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan Produksi

Dalam rangka menjamin produksi yang berkesinambungan (*sustainable*) maka perusahaan memperhatikan seluruh tahapan kegiatan dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan pemanenan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi.

Perusahaan juga menjamin bahwa:

- Hasil hutan kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- Hasil hutan kayu yang dipanen tidak melanggar hak masyarakat adat dan sipil.
- Hasil hutan kayu yang dipanen mempertimbangkan nilai konservasi tinggi (HCV) dan nilai karbon tinggi (HCS).
- Penanaman tidak menggunakan bibit/ benih yang berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Aktifitas kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ILO *Core Conventions (Human Rights)*.

Untuk memperkecil dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melakukan:

- Membuat perencanaan PWH, PAK dan seluruh tahapan produksi yang mempertimbangkan kelestarian kawasan lindung dan jenis flora fauna yang dilindungi.
- Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring evaluasi penerapannya.
- Menjamin ketersediaan sarana prasarana produksi sesuai dengan aspek legalitas.
- Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai dengan aturan tata usaha kayu yang berlaku.
- Memastikan ketersediaan benih/ bibit yang bukan berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Memastikan kebijakan produksi ini disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor, masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

Kebijakan Hak Asasi Manusia

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT Finnantara Intiga (selanjutnya disebut Perusahaan) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan:

- 1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional kami.
- 1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Company Business Code of Conduct/BCOC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.

Pemasok Perusahaan

- 1.13 Kami mewajibkan pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCOC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

- 1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*).
- 1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*):

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme penanganan keluhan atau berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan.
- 2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan pemasok Perusahaan di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

3.4 Divisi *Sustainability* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Finnantara Intiga berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.

8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya

II. KONDISI UMUM PT. FINNANTARA INTIGA

A. Gambaran Umum

Tabel II-1. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. FI

No	Uraian	Diskripsi Letak			
1.	Geografis	000°00'00" – 000°50'00" LS 110°30'00" – 110°40'00" BT			
2.	Administrasi Pemerintahan	Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang – Provinsi Kalimantan Barat.			
3.	Wilayah Pemangkuan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - KPH Sanggau Timur - KPH Sekadau - KPH Sintang Utara - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 			
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Tengah dan terbagi kedalam 9 sub DAS. Areal kerja Distrik Sanggau terbagi ke dalam 7 sub DAS yaitu Sub DAS Sekayam, Sub DAS Mengkiyang, Sub DAS Kedukul, Sub DAS Merabang, Sub DAS Malas, Sub DAS Ayak dan Sub DAS Belitang. Sedangkan areal kerja Distrik Sintang terbagi kedalam 2 sub DAS yaitu: Sub DAS Ketunggau dan Sub DAS Jungkit.			
5	Kelompok Hutan	S. Belitang, S. Mengkiyang dan S. Sekayam.			
6	Kelas keterenggan	No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
		1	A (0 - 8 %): Datar	236.100	78.78
		2	B (8 - 15 %): Landai	0.000	00.00
		3	C (16 - 25 %): Agak Curam	45.931	15.33
		4	D (> 25 %): Curam	12.610	4.21
		5	E (>40 %): Sangat Curam	5.059	1.68
		Jumlah		299.700	100.00
7	Ketinggian Tempat	64 – 385 mdpl			

Berdasarkan rona awal penutupan lahannya sekitar 89% areal kerja PT. Finnanta Intiga merupakan semak belukar dan padang alang-alang. Sisanya merupakan hutan bekas tebangan yang dialokasikan dan dipertahankan sebagai kawasan lindung. Dengan demikian tidak ada konversi hutan alam di dalam pengembangan hutan tanaman PT Finnantara Intiga.

B. Tata Ruang

Mengacu pada Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Barat serta perkembangan tata batas fungsi hutan, areal HTI PT FI masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 245.457 ha dan dalam areal penggunaan lain (APL) seluas 54.178 ha, dan hutan lindung (HL) seluas 65 ha. Adapun rencana tata ruang berdasarkan Dokumen Revisi RKU tahun 2017-2026 seperti disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel II-2. Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. FI

No	Rencana Peruntukkan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut :	3.259	1,09	*) Areal FLEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ±693 Ha **) Areal FBEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ±2.565 Ha **) Areal Tanaman Kehidupan yang dapat dikelola seluas ±61.230 Ha karena sisanya ±56.317 Ha berupa APL
a.	KPSL	633	0,21	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut *)	58	0,02	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	575	0,19	
b.	Badan Sungai dan Sepadan	22	0,01	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut *)	-	-	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut **)	22	0,01	
c.	Fungsi Ekosistem Gambut	2.604	0,87	
	1) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut *)	636	0,21	
	2) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut Yang Belum dibuka **)	1.968	0,66	
2	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	52.269	17,44	
a.	KPPN	316	0,11	
b.	KPSL	31.524	10,52	
c.	Hutan Lindung dan Buffer	961	0,32	
d.	Lereng Curam	10.853	3,62	
e.	Mata Air dan Buffer	41	0,01	
f.	Badan Sungai dan Sepadan	8.574	2,86	
3	Tanaman Pokok	126.625	42,25	
4	Tanaman Kehidupan ***)	117.547	39,22	
Jumlah (1+2+3+4)		299.700	100,00	

Sumber: Revisi RKUPHHK-HT PT Finnantara Intiga 2017-2026

C. Penentuan Jenis Tanaman

Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok pada PT. Finnantara Intiga didasarkan pada kesesuaian lahan, nilai ekonomi, dan kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan. Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman PT. Finnantara Intiga yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku industri pulp (*fiber*) dan kertas. Berdasarkan nilai ekonominya, diusahakan jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang mendukung kelestarian usaha PT. FI. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut diatas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Acacia mangium*, *A. crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*.

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel II-3. Daftar Satwa Liar Mamalia di Areal Kerja PT. FI

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA	STATUS		
			IUCN	CITES	PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJE N/KUM.1/12/2018
1	<i>Tupaia minor</i>	Tupai kecil	LC	App II	√
2	<i>Nycticebus menagensis</i>	Kukang	VU	App I	√
3	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing Kuwuk	LC	App II	√
4	<i>Hylobates agilis albibarbis</i>	Owa-owa	EN	App II	√
5	<i>Tarsius bancanus</i>	Krabuku Ingkat	VU	App II	√
6	<i>Tupaia montana</i>	Tupai gunung	LC	App II	√
7	<i>Dendrogale melanura</i>	Tupai ekor kecil	DD	App II	√
8	<i>Tupaia dorsalis</i>	Tupai bergaris	DD	App II	√
9	<i>Mydaus javanensis</i>	Teledu sigung	LC	-	√
10	<i>Aonyx cinerea</i>	Sero Ambrang	VU	App II	√
11	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang Madu	VU	App I	√
12	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	EN	App II	√

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; RI: PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

Tabel II-4. Daftar Satwa Liar Aves di Areal Kerja PT. FI

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA	STATUS		
			IUCN	CITES	PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018
1	<i>Egretta garzetta</i>	Kuntul kecil	LC	-	√
2	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Sikepmadu Asia	LC	App II	√
3	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol	LC	App II	√
4	<i>Spilornis cheela</i>	Elang Ular Bedo	LC	App II	√
5	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Elang Hitam	LC	App II	√
6	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Elang Brontok	LC	App II	√
7	<i>Microhierax fringillarius</i>	Alapalap Capung	LC	App II	√
8	<i>Ducula pickeringii</i>	Pergam Kelabu	VU	-	-
9	<i>Loriculus galgulus</i>	Serindit Melayu	LC	App II	-
10	<i>Psittacula alexandri</i>	Betet biasa	LC	App II	-
11	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet ekor panjang	NT	App II	-

12	<i>Otus rufescens</i>	Celepuk merah	NT	App II	-
13	<i>Bubo sumatranus</i>	Beluk Jempuk	LC	App II	-
14	<i>Ketupa ketupa</i>	Beluk Ketupa	LC	App II	-
15	<i>Alcedo meninting</i>	Raja Udang Meninting	LC	App II	√
16	<i>Ceyx erithaca</i>	Udang Api	LC	App II	√
17	<i>Pelargopsis capensis</i>	Pekaka Emas	LC	App II	√
18	<i>Halcyon coromanda</i>	Cekakak Merah	LC	App II	√
19	<i>Rhinoplax vigil</i>	Rangkong Gading	NT	App I	√
20	<i>Pitta granatina</i>	Paok Delima	NT	App I	√
21	<i>Pitta sordida</i>	Paok Hijau	LC	App I	√
22	<i>Setornis criniger</i>	Empuloh paroh kait	VU	App I	-
23	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan Belang	LC	App I	√
24	<i>Anthreptes simplex</i>	Burung Madu Polos	LC	App I	√
25	<i>Anthreptes malacensis</i>	Burung Madu Kelapa	LC	App I	√
26	<i>Anthreptes rhodolaema</i>	Burung Madu leher merah	LC	App I	√
27	<i>Anthreptes singalensis</i>	Burung Madu Belukar	LC	App I	√
28	<i>Leptocoma sperata</i>	Burung Madu Pengantin	LC	App I	√
29	<i>Cinnyris jugularis</i>	Burung Madu Sriganti	LC	App I	√
30	<i>Aethopyga siparaja</i>	Burung Madu Sepah Raja	LC	App I	√
31	<i>Arachnothera longirostra</i>	Pijantung Kecil	LC	App I	√
32	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Pijantung Tasmak	LC	App I	√
33	<i>Gracula religiosa</i>	Teong Emas	LC	App II	√

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II;
tanda (√) = dilindungi; RI: PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

Table II-5. Daftar Satwa Liar Herpetofauna yang ada ditemukan dalam areal kerja PT. FI

NO	NAMA ILMIAH	ENGLISH NAME	STATUS		
			IUCN	CITES	PERATURAN PERUNDANGAN
1	<i>Naja sumatrana</i>	Equatorial Spitting Cobra	LC	App II	-
2	<i>Varanus salvator</i>	Common Monitor Lizardiu	LC	App II	-
3	<i>Heosemys grandis</i>	Giant Asian Pond Turtle	VU	App II	-
4	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asiatic Soft-shelled Turtle	VU	App II	-

Tabel II-6. Spesies Flora yang Ditemukan pada Area HCV 1.3 PT. Finnantara Intiga

NO	NAMA ILMIAH	NAMA LOKAL/INDONESIA	STATUS		
			IUCN	CITES	PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
1	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	Perepat	VU	-	-
2	<i>Caryota no</i>	Aping	-	-	√
3	<i>Dipterocarpus cf. fusiformis</i>	Keruing	CR	-	√
4	<i>Dipterocarpus cf. sublamelatus</i>	Keruing	EN	-	√
5	<i>Dryobalanops cf. fusca</i>	Emang	CR	-	-
6	<i>Hope mengerawan</i>	Emang	CR	-	-
7	<i>Shorea cf. johorensis</i>	Majau	CR	-	-
8	<i>Shorea lamellata</i>	Meranti Putih	CR	-	-
9	<i>Shorea macrophylla</i>	Tengkawang	-	-	√
10	<i>Shorea seminis</i>	Terinak	CR	-	√
11	<i>Shorea splendida</i>	Tengkawang Rambai	-	-	√
12	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang Besar	-	-	√
13	<i>Shorea teysmanniana</i>	Meranti	EN	-	-
14	<i>Shorea uliginosa</i>	Meranti	VU	-	-
15	<i>Vatica venulosa</i>	Resak Air	VU	-	-
16	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Ulin/Belian	VU	-	√
17	<i>Durio kujensis</i>	Pekawai	VU	-	-
18	<i>Durio zibenthinus</i>	Durian	-	-	√
19	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Encangkok	-	-	√
20	<i>Nepenthes bicalcarata</i>	Entuyud	VU	-	√
21	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek Hitam	-	-	√
22	<i>Gonystylus bancanus</i>	Ramin	-	App II	√
23	<i>Dyera spp.</i>	Jelutung	-	-	√

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; RI: PerMenLHK. No: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Bahwa lahan areal PT Finnantara Intiga seluruhnya dikuasai oleh masyarakat, baik secara adat/umum (hak ulayat), kelompok maupun individu. Oleh karena itu dalam pengelolaan lahan PT. Finnantara Intiga menerapkan strategi/kebijakan dengan melakukan kerjasama melalui kesepakatan pengelolaan lahan. Dengan dasar tersebut maka timbul suatu model pengembangan HTI terpadu, dimana peran serta masyarakat setempat dibangun melalui suatu kerjasama yang baik (proporsional) dan saling mendukung, dalam upaya memenuhi harapan terwujudnya Hutan Tanaman Lestari (*sustainable*) dan Masyarakat Mandiri (Sejahtera).

Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan. Kesepakatan menjadi prasyarat utama baik dalam pengelolaan lahan maupun pengembangan masyarakat (*community development/CD*). Implementasi isi kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (CD) oleh perusahaan secara keseluruhan.

Implementasi kesepakatan sebagai upaya perusahaan dalam kegiatan pengembangan lahan dan masyarakat, berupa:

1. Peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat dengan upah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Upah Minimum Regional).
 - b. Pemberian Insentif Lahan
 - c. Pembukaan aksesibilitas melalui pembangunan sarana prasarana yang dapat membuka isolasi kampung/dusun melalui pembukaan jalan tanaman, jalan cabang maupun jalan utama.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan bidang pertanian menetap, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat berupa Kelompok Usaha Bersama (dalam bentuk pelatihan, studi banding dan lain-lain).
3. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, kehutanan, serta usaha-usaha intensifikasi pertanian dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

Peningkatan nilai environmental atau jasa lingkungan dari lahan-lahan yang semula tidak produktif dan rentan terhadap kerusakan lingkungan (seperti kebakaran lahan, erosi tanah dan air, dan penurunan kesuburan) menjadi areal yang produktif dan selalu hijau. Hal ini memberikan pula manfaat yang cukup besar yaitu dalam kerangka mengurangi emisi karbon dunia.

Di samping program pengembangan masyarakat terkait penerapan Model Pengembangan HTI Pulp, PT. Finnantara Intiga juga melaksanakan berbagai program/kegiatan masyarakat lainnya:

- Program pendidikan (pemberian bantuan sarpras sekolah, fasilitas pendidikan dan olah raga)
- Pembangunan sarana ibadah,
- Program kesehatan masyarakat (bantuan pengobatan, fogging, pemanfaatan sarana kesehatan perusahaan bagi masyarakat).

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. FINNANTARA INTIGA

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. FI dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. FI telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam proses penataan batas areal kerja adalah kenyataan bahwa walaupun secara hukum PT. FI telah memiliki Ijin Hak Pemanfaatan Hutan Tanaman dari Pemerintah melalui SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 seluas 299.700 ha, tetapi dalam kenyataan di lapangan areal yang menjadi konsesi tersebut seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik secara adat, kelompok atau individu. Sementara masyarakat tidak menghendaki adanya patok batas. Oleh karena itu penataan batas areal secara formal mendapat hambatan karena aspek penggunaan lahan dan penguasaan lahan oleh masyarakat tersebut.

Namun demikian, PT. FI tetap mengupayakan penataan batas melalui perjanjian kerja sama penggunaan lahan dengan masyarakat setempat. Mengingat lahan hutan tanaman yang ada diperoleh melalui proses partisipatif, maka diharapkan pelaksanaan tata batas areal kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi aspek legal, fisik, maupun sosial. Selain itu, dilakukan pula penataan batas secara internal dalam rangka penataan areal berupa pembuatan batas petak, batas estate maupun batas luar konsesi. Penataan batas secara ideal, sesuai dengan peraturan yang berlaku telah dirintis dan sampai saat ini masih dalam proses ke Ditjen Planologi.

3. Pembukaan Wilayah Hutan dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pembangunan hutan tanaman dimulai dengan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dengan kegiatan pokok penyiapan sarana prasarana dan pembagian unit-unit pengelolaan hutan. Prinsip

utama kegiatan PWH adalah tersedianya akses untuk semua kegiatan pengelolaan hutan dengan baik dan efisien.

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/ TPK, dan lain-lain.

Selain pembangunan jalan untuk menunjang kegiatan operasional, di setiap distrik dibangun camp permanen beserta fasilitas pendukungnya seperti kantor distrik, perumahan karyawan, sarana ibadah, kesehatan, bengkel dan yang lainnya. Dengan adanya sarana prasarana tersebut, khususnya jalan, telah ikut membuka akses bagi komunitas di wilayah-wilayah terpencil untuk berinteraksi dengan wilayah lainnya.

4. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT. FI telah membangun nursery di masing-masing lokasi/ Distrik, yaitu Nursery Distrik Sanggau di Desa Mengkiang dan Nursery Distrik Sintang di Dusun Tembawang Alak. Nursery yang ada sedang dalam proses dilengkapi dengan fasilitas modern dan tenaga kerja yang memadai.

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. FI menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**. Kegiatan penyiapan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi areal siap tanam sesudah areal dibuka (*land clearing* dan *harvesting*). Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. FI menerapkan prinsip “*Zero Burning*” dan “*Low Soil Compaction*”.

6. Penanaman

Eucaliptus Pelita untuk saat ini cocok dikembangkan di areal PT. FI, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3m x 3m.

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal sesuai SOP.

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. FI yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. FI terdiri dari Sempadan sungai, Kawasan Lereng Curam, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Buffer Zone HL, Situs Budaya.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. FI sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel 8. Hasil Identifikasi HCV PT Finnantara Intiga

CVF	Komponen	Ada	Tidak Ada
CV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
CV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan		√
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	

	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
CV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
CV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Masyarakat Hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
CV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
CV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)		√	

Sumber: Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS.

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. FI saat ini tersebar di seluruh distrik dan kantor pusat. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. FI juga menyerap tenaga kerja harian dan borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 9. Data Tenaga Kerja PT. FI

Tenaga Kerja	Jumlah
<input type="checkbox"/> Jumlah total (204 orang)	
<input type="checkbox"/> Perincian:	
- Laki-Laki	180
- Perempuan	24
<input type="checkbox"/> Asal tenaga kerja	
1. Kalbar	186
2. Luar Kalbar	18
<input type="checkbox"/> Tingkat pendidikan	
1. SD	7
2. SMP	19
3. SMA	83
4. D1-D3	21
5. Perguruan Tinggi	74

Karyawan PT. FI juga dibebaskan untuk beseikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi SP dan perusahaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Penataan Batas

Secara hukum PT. FI telah memiliki Ijin Hak Pemanfaatan Hutan Tanaman dari Pemerintah melalui SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 seluas 299.700 ha, tetapi dalam kenyataan di lapangan areal yang menjadi konsesi tersebut seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik secara adat, kelompok atau individu. Sementara masyarakat tidak menghendaki adanya patok batas. Oleh karena itu penataan batas areal secara formal mendapat hambatan karena aspek penggunaan lahan dan penguasaan lahan oleh masyarakat tersebut.

Namun demikian, PT. FI tetap mengupayakan penataan batas melalui perjanjian kerja sama penggunaan lahan dengan masyarakat setempat. Mengingat lahan hutan tanaman yang ada diperoleh melalui proses partisipatif, maka diharapkan pelaksanaan tata batas areal kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi aspek legal, fisik, maupun sosial. Selain itu, dilakukan pula penataan batas secara internal dalam rangka penataan areal berupa pembuatan batas petak, batas estate maupun batas luar konsesi. Penataan batas secara ideal, sesuai dengan peraturan yang berlaku telah dirintis dan sampai saat ini masih dalam proses ke Ditjen Planologi.

2. Pembukaan Wilayah Hutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pembangunan hutan tanaman dimulai dengan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dengan kegiatan pokok penyiapan sarana prasarana dan pembagian unit-unit pengelolaan hutan. Prinsip utama kegiatan PWH adalah tersedianya akses untuk semua kegiatan pengelolaan hutan dengan baik dan efisien. Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/ TPK, dan lain-lain.

Tabel IV-1. Realisasi Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2025

Jenis Jalan	Rencana (km)	Realisasi (km)	Persentase
1. Jalan Utama	198,4	342,2	172%
2. Jalan Cabang	551,3	174,5	31,7%
3. Jalan Akses		6,3	-%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

1. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT. FI telah membangun nursery di masing-masing lokasi/ blok, yaitu Nursery Mengkiang dan Nursery Tembawang Alak.

Tabel IV-3. Realisasi Pengadaan Bibit tahun 2025

Tahun RKT	Pembibitan		Persentase
	Target (Batang)	Realisasi (Batang)	
2025	12.749.340	3.178.331	24,93%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

2. Penyiapan Lahan dan Penanaman

Kegiatan penyiapan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi areal siap tanam sesudah areal dibuka (*land clearing* dan *harvesting*). Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. FI menerapkan prinsip “*Zero Burning*” dan “*Low Soil Compaction*”.

Tabel IV-4. Realisasi Penyiapan Lahan

Tahun RKT	Penyiapan Lahan		Persentase
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2025	7.970,33	1.375,67	17,26%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3m x 3m.

Tabel IV-5. Realisasi Penanaman Tahun 2025

Tahun RKT	Penanaman		Persentase
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2025	7.970,33	1.496,18	18,77%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Untuk memonitor hasil kegiatan penanaman dilakukan *Plantation Monitoring Assessment* (PMA) yang bertujuan untuk menghitung survival rate (persen hidup) tanaman, mengidentifikasi gulma dan monitoring pertumbuhan tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 2 bulan sehingga apabila ditemukan hasil tanaman yang kurang baik bisa dilakukan penyulaman. Selain itu juga

dilakukan monitoring kualitas tanaman pada umur tanaman, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya hingga tanaman 1 (satu) tahun sebelum dipanen.

3. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal sesuai SOP.

Tabel IV-6. Realisasi Pemeliharaan

Jenis Kegiatan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Periode
Pemupukan	7.970,33	1.816,17	Januari Desember
Penyulaman	7.970,33	619,27	Januari Desember
Pendangiran			Januari Desember
Penyiangan Chemis	-	-	Januari Desember
Singling	-	-	Januari Desember

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

4. Pemanenan

Kinerja atau performa pemanenan di areal kerja PT. FI bila dilihat berdasarkan data RKT 2025 (Luas Lahan dan Volume) berturut-turut menghasilkan realisasi mencapai 811,07 Ha (6% dari target yang ditetapkan) dan 61.662,13m³ (13% dari target yang ditetapkan).

Beberapa penyebab capaian ini antara lain:

- petak terbang sangat menyebar, dengan luasan kecil-kecil sehingga tidak efektif dalam operasional.
- kurangnya tenaga kontraktor terbang.
- infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai karena curah hujan tinggi.
- kemitraan belum berjalan optimal sehingga terjadi hambatan-hambatan social.

Untuk kedepannya perlu strategi dan kerja yang lebih maksimal mengatasi permasalahan diatas

Tabel IV-7. Realisasi Pemanenan Tahun 2025

Rencana dan Realisasi Pemanenan				
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Presentase
2025	Luas (Ha)	3.647,34	610,75	16,75%
	Volume (m3)	199.704,12	50.008,02	25,04%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

5. Lacak Balak/ Chain of Custody (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. Finnantara Intiga (PT. FI) berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).

PT Finnantara Intiga telah memiliki sistem penuluruhan kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan *Wood Tracking Sistem (WOTS)*. Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan sistem ini dapat diketahui apabila dokumen dan kayunya telah sampai ke tujuan akhir penerima. Berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan.

B. ASPEK EKOLOGI

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. FI berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV-8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/ Ekologi

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Survey HCVF	HTI, Kawasan Lindung (KPPN, sempadan sungai) & Desa	1 x	1 x	Untuk survey HCVF sudah selesai dilaksanakan dan untuk laporan sudah selesai.
2	Pemasangan dan Perawatan papan larangan Berburu.	Konsesi & Batas	6 Pc	6 Pc	Untuk pemasangan dan perawatan papan larangan perburuan sudah terpasang sesuai dengan perencanaan 6 Pc.
3	Sosialisasi Masyarakat (MPA)	Desa Binaan	1 x	1 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat Peduli Api dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
4	Sosialisasi Terpadu Terhadap Masyarakat	Desa Binaan	1x	1x	Sosialisasi terpadu terhadap masyarakat dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
5	Pemasangan & Perawatan Papan kegiatan Tata Batas KL (KPPN dan Sempadan sungai)	KPPN dan Sempadan Sungai	10 Pc	10 Pc	Perawatan Palt Seng Tata Batas KL (KPPN dan sempadan sungai) yang rusak sebanyak 10 Pc.
6	Pembuatan & Pemasangan Papan kegiatan Tata Batas KL (KPPN dan Sempadan sungai)	KL KPPN dan sempadan sungai	15 Km	10 Km	Survey pembuatan dan pemasangan Plat seng Tata Batas KL (KPPN dan sempadan sungai) 25 km.
7	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	10 Pc	10 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 pcs dalam konsesi dan batas konsesi.
8	Pembuatan Embung Air	Batas Konsesi	- unit	- unit	Pembuatan Embung Air di batas konsesi sebanyak 6 unit.
a. Vegetasi Dilindungi					
1	Perbanyakan / koleksi jenis	KPPN	- Batang	- batang	Perawatan
2	Perawatan papan larangan	KPPN	1 pc	1pc	Perawatan.
3	Sosialisasi	Desa tempatan,	1 X	1 X	Sosialisasi dilaksanakan berbarengan dengan

					socialisasi terbadu dengan masyarakat Desa Binaan.
b. Satwa dilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	KPPN, Area produksi	1 pc	1Pc	Di pasang di Kawasan Lindung KPPN/Produksi
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Desa tempatan, camp	1 x	1 X	Sosialisasi dilaksana saat berbarengan dengan sosialisasi terpadu ke pada masyarakat tempatan/binaan.
B. Tanah dan Air					
2	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3	Penanganan limbah B3	Gudang B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
4	Sosialisasi B3	Kantor distrik, camp kontraktor	All karyawan & Kontraktor	All karyawan & Kontraktor	Untuk sosialisasi terkait penanganan Limba B3 di laksanakan pada setiap karyawan & kontraktor petugas gudang, Genset, nursery dan Plantation.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor Distrik	2 x	2 X	Untuk pelatihan Hal kebakaran terhadap karyawan dan kontraktor.
No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pemantauan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN	12 jalur	12 jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Monitoring Insidentil	Seluruh konsesi	Harian		
B. Tanah dan Air					
1	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Area produksi	1 x, 10 lokasi	1 x, 10 lokasi	Untuk pengambilan sample tanah dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Pengambilan sample air permukaan	Sungai dalam konsesi	1 x	1 x	Untuk pengambilan sampling air dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
3	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Untuk pengukuran curah hujan dilaksanakan setiap hari.
4	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
5	Pemantaun limbah B3	Gudang B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	12 bulan	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Pengelolaan kawasan lindung dengan penegasan tanda batas untuk memastikan batas operasional produksi kayu sehingga kondisinya tidak terganggu. Untuk meningkatkan perlindungan dan sekaligus

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dilaksanakan kolaborasi konservasi dengan penanaman belian di areal kawasan lindung yang terdegradasi.

Untuk mempertahankan dan perlindungan flora fauna dilindungi dilakukan persemaian tanaman jenis dilindungi (bulian), training/sosialisasi dan edukasi pencegahan dan mitigasi konflik manusia dengan satwa ke karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap parameter komponen tanah dan air tahun 2025 kualitas lingkungan mengalami peningkatan dengan konsentrasi yang menurun dan masih di bawah baku mutu yang disyaratkan.

Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan harian dan dilaporkan per catur wulan. Dari laporan HPT PT. FI tahun 2025, di dapat tanaman yang terserang hama pada umur 6 bulan adalah sebesar 0,00% (24 tanaman), pada umur 12 bulan sebesar 0,00% (0 tanaman), pada umur 24 bulan sebesar 0,00% (0 batang), pada umur 36 bulan sebesar 0,13% (11 tanaman). Tanaman yang terserang penyakit umur 6 bulan adalah sebesar 0,09% (4 tanaman), pada umur 12 bulan adalah sebesar 0,13% (10 tanaman), pada umur 24 bulan sebesar 0,00% (0 tanaman), dan pada umur 36 bulan sebesar 0.00 % (164 tanaman) dari total populasi yang diassessment.

Persentase tanaman sehat hasil assessment PAT pada semua tingkatan umur yaitu sebesar 4.045 tanaman (95,31%) pada umur 6 bulan; 6.321 tanaman (87,20%) pada umur 12 bulan; 368 tanaman (78,80%) pada umur 24 bulan; 6.473 tanaman (77,78%) pada umur 36 bulan. Secara lengkap disajikan pada laporan sebaran dan tingkat serangan hama dan penyakit tanaman (HPT).

Untuk ke depannya, guna pencegahan hama dan penyakit harus memperhatikan kondisi lingkungan fisik (pengaturan drainase, pengolahan tanah), lingkungan biologi (pemilihan jenis yang tepat, pemilihan bibit yang sehat, pengaturan pola tanam dan jarak tanam, pemeliharaan intensif, penjarangan)

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh PT FI dengan melengkapi SOP, Pengadaan fasilitas kebakaran berupa mobil, selang, pompa air, APD dan peralatan lainnya serta memasang papan peringatan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di lokasi. PT. FI juga melakukan simulasi kebakaran secara rutin dan cek alat pemadam kebakaran.

Telah dibentuk satuan regu pemadam kebakaran di perusahaan yang bertugas monitoring harian dari hotspot yang terindikasi adanya titik api dan patroli dari adanya kegiatan illegal logging. Untuk tahun 2025 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan illegal logging di areal PT. FI. Secara lengkap hal ini disajikan pada laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan PT. FI

C. ASPEK SOSIAL

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan.

Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

Tabel IV-9. Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT. FI Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Keterangan		
			Rencana	Realisasi	Prosentase
1	Bantuan Keagamaan	kali	5	10	200%
2	Bantuan Sosial	kali	4	16	400%
3	Bantuan Pendidikan	kali	3	10	333%
4	Bantuan Kesehatan	kali	3	3	100%
5	Bantuan Olahraga	kali	5	3	60%
6	Pertemuan Stakeholder	kali	4	0	0%
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	4	0	0%
8	Mediasi	kali	4	0	0%
9	Saprodi Pertanian	kali	3	5	167%
10	Alat Mesin Pertanian	kali	1	0	0%
11	Adat dan Budaya	kali	6	29	483%
12	Perekonomian Rakyat	kali	3	1	33%
13	Infrastruktur	km	45	35	78%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Berdasarkan realisasi kegiatan PMDH PT. FI Tahun 2025 rata rata adalah 100% dari rencana operasional. Aspek kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan sumberdaya manusia, pembinaan sosial budaya, kegiatan agama dan pembangunan prasarana desa.

Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa (Kepala Desa), sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. ASPEK PRODUKSI

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan, namun untuk RKT PT. FI memiliki periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel V-1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1	Produksi Bibit (Btg)	13.734.597,00
2	Tanam (Ha)	6.966,57
3	Tebang (Ha)	3.216,81
4	Produksi (M3)	201.846,20
5	Survey Permanen Sample Plot (PSP)	
	Luas (Ha)	-
6	Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)	
	Luas (Ha)	-

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

B. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. FI dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti: (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi; (2) Konservasi tanah dan air; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan.

Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026.

Tabel V-1. Rencana Kegiatan Lingkungan/ Ekologi Tahun 2026

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Tata Batas Kawasan Lindung	Km	16	
2	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Ha	4	
3	Signboard	Unit	12	
4	Suksesi Alami HCV HCS	Ha	200	
5	Survei Biodiversity	Paket	2	
6	Pengukuran Plot PSP HCS	Unit	23	
7	Pemantauan Alert MDA/ LCCA	Paket	2	
8	Pemantauan Kualitas Air Sungai	kali	2	
9	Pemantauan Kualitas Udara	kali	2	
10	Pemantauan Persepsi Masyarakat	kali	2	
11	Pemantauan Kualitas Air Minum	kali	2	
12	Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Paket	Tiap hari	
13	Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar	kali	2	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

A. Aspek Sosial

Tabel V-2. Rencana Kegiatan Aspek Sosial Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Bantuan Keagamaan	kali	35	
2	Bantuan Sosial	kali	160	
3	Bantuan Pendidikan	kali	11	
4	Bantuan Kesehatan	kali	9	
5	Bantuan Olahraga	kali	7	
6	Pertemuan Stakeholder	kali	200	
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	11	
8	Mediasi	kali	26	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. FINNANTARA INTIGA disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. FI menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. FI ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. FI pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. FI. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.